

Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur Terhadap Penggunaan *Kredivo Pay Later* Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Azhar Arrahman ¹ *, Syahbudin ², Wa Ode Reni ³

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: azharns.an@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan penerapan asas hukum perjanjian bagi pihak kreditor dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* konsep cicilan tanpa kartu kredit. Jenis penelitian ini adalah *Socio Legal Research* kualitatif. Penerapan asas hukum perjanjian bagi pihak kreditor dan debitur adalah syarat sah perjanjian, menetapkan bentuk, isi perjanjian, menimbulkan akibat hukum perjanjian, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak kreditor dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later*. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan debitur dapat melalui jalur litigasi dan nonlitigasi berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Debitur, Kredivo Pay Later

Legal Protection for Creditors and Debtors Against the Use of Kredivo Pay Later Installments Without a Credit Card

Abstract: The purpose of this study was to identify and analyze the form of legal protection and the application of the legal principles of agreements for creditors and debtors on the use of the *Kredivo Pay Later* application, the installment concept without a credit card. This type of research is qualitative *Socio Legal Research*. The application of the legal principles of the agreement for creditors and debtors is a legal condition of the agreement, determines the form and content of the agreement, creates legal consequences for the agreement, and creates rights and obligations for creditors and debtors regarding the use of the *Kredivo Pay Later* application. Forms of legal protection for creditors and debtors can be through litigation and non-litigation based on the principles of justice and the principle of legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Debtors, Kredivo Pay Later

PENDAHULUAN

Keberadaan *fintech* di tengah masyarakat pada sektor keuangan, memberikan dampak sosial pada kondisi ekonomi. Penyelenggaraan sektor keuangan antara masyarakat dan lembaga keuangan sudah berbasis *online*. Dampak sosial adalah sebuah akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi di masyarakat baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat (Yusuf & Reni, 2017). *Financial Technology* atau biasa dikenal dengan nama *Fintech* adalah teknologi yang menjadi perantara dan penghubung antara masyarakat umum dan sektor finansial. Secara umum, definisi dari *Fintech* berhubungan dengan penggunaan teknologi sebagai solusi atas masalah keuangan.

Bagi sektor keuangan inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Secara inheren *fintech* juga bukan merupakan pengembangan baru industri jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas pembahasannya masih tetap menjadi perhatian banyak pihak, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik sebagai pengguna *fintech*. Perusahaan atau badan hukum sektor keuangan di negara Indonesia, untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan harus didaftarkan pada lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan dasar berikut, bagi perusahaan atau badan hukum dapat dinyatakan sebagai penyelenggara apabila telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan atau badan hukum harus mengajukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyelenggaraan dalam bidang sektor keuangan. Pendaftaran sebagai penyelenggara diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tahapan yang pertama perusahaan atau badan hukum harus mengajukan permohonan yang diajukan kepada OJK, kedua dokumen yang dilampirkan, dan terakhir persetujuan.

Menurut Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Buku III (KUH Perdata) Bab ke-13 tentang pinjam-meminjam pasal 1754 menyatakan bahwa, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Buku III KUH Perdata BAB II tentang Perikatan yang lahir dari kontrak atau Persetujuan Bagian 2 pasal 1320 menyatakan bahwa, syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, antara lain: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terjadi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengguna *Kredivo* atas nama Anisa Nurtiana memiliki tagihan pinjaman sejumlah Rp 9.700.000,00 dengan cicilan selama 12 bulan. Pengguna *Kredivo* atas nama Anisa Nurtiana merasa keberatan dengan tagihan yang diberikan oleh pihak *Kredivo*, Anisa harus membayar atau mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp 13.950.000,00 (belum termasuk bunga keterlambatan (Nurtiana, 2022).

Pengguna *Kredivo* atas nama Anisa Nurtiana sudah meminta keringanan kepada *Debt Collection* yang datang ke kediaman Anisa Nurtiana ditambah *Debt Collection Kredivo* sampai menelpon ke tempat kerja Anisa Nurtiana, berdasarkan keterangan Anisa Nurtiana ingin membayar cicilan asalkan tidak membayar dengan bunga pinjaman dan bunga keterlambatan (Nurtiana, 2022). Selain itu, terjadi juga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengguna *kredivo* atas nama Meliana Angraini mengalami penagihan dari pihak *Kredivo* tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Debt Collection Kredivo* melakukan penagihan kepada Meliana Angraini sebagai Debitur dengan mengancam melalui pesan *WhatsApp* dan sampai mendatangi tempat kerja Melliana (Angraini, 2022). Walaupun persyaratan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan sangat mudah, cicilan tanpa kartu kredit tetap akan dibuatkan perjanjian antara pihak lembaga jasa keuangan dengan calon pengguna. Dengan adanya perjanjian memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban untuk para pihak. Objek perjanjian dalam penyelenggaraan cicilan tanpa kartu kredit jual-beli atau pinjam-meminjam yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan uang. Hal ini yang harus dikonsepsikan secara jelas dalam perjanjian.

KAJIAN TEORI

1. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Simanjuntak (TIM Hukumonline, 2022) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur perlindungan hukum. Jika unsur tersebut terpenuhi, maka upaya perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, antara lain: (a) Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, (b) Jaminan kepastian hukum, (c) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan (d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Menurut Philipus M. Hadjon (TIM Hukumonline, 2022) menyatakan bahwa, perlindungan hukum terdapat dua acara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Prinsip Keadilan

Menurut Beauchamp & Bowie (Budiartha, 2016) menyatakan bahwa terdapat enam prinsip keadilan, yaitu: (a) kepada setiap orang bagian yang sama, (b) kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individunya, (c) kepada setiap orang sesuai dengan haknya, (d) kepada setiap orang sesuai dengan usaha individunya, (e) kepada setiap orang dengan kontribusinya, dan (f) kepada setiap orang sesuai jasanya (*merit*).

3. Prinsip Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo (Budiartha, 2016) menyatakan bahwa, kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Scheltema (Budiartha, 2016) menyatakan bahwa, dalam kaitan menguraikan unsur-unsur negara hukum dimana salah satu unsur negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Dalam kaitannya itu dikatakan bahwa unsur-unsur turunan dari kepastian hukum, antara lain: (a) Asas Legalitas, (b) Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan, (c) Undang-undang tidak boleh berlaku surut, (d) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Menurut Bachsan Mustafa (Budiartha, 2016) menyatakan bahwa, mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.

4. Penerapan Asas Hukum Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa terdapat asas yang harus diperhatikan dalam hukum perjanjian, antara lain sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan, (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan (salah pengertian), paksaan, dan penipuan. Kekhilafan atau kekeliruan mungkin terjadi mengenai suatu hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau suatu sifat penting dari barang atau orang (pihak) yang dikaitkan dalam suatu kontrak.

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian (Salim, 2021).

2. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik terdapat dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum, sedangkan itikad baik mutlak, penilainya terdapat pada akal sehat, keadilan, dan dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) maupun norma-norma yang objektif (Salim, 2021).

3. Asas Kepatutan / Kewajaran (*Fairness*)

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

4. Asas Kepribadian

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Menurut Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. Asas Tanggung Jawab

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

6. Asas Ketertiban Umum

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

5. Pengertian Kreditur dan Debitur

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa, Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

6. Konsep Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Dilansir dari (FINANCE, 2022) menyatakan bahwa terdapat 6 jenis konsep cicilan tanpa kartu kredit, antara lain:

1. Kredit Tanpa Agunan

Jenis cicilan tanpa kartu kredit ini, pinjaman yang tidak memerlukan jaminan atau agunan saat proses pengajuannya. Terdapat 2 (dua) jenis yaitu KTA Reguler dan KTA *Payroll*. KTA reguler diperuntukan untuk masyarakat umum tanpa harus menjadi nasabah dari bank yang menyediakan. Untuk KTA *payroll* merupakan KTA yang dikhususkan untuk karyawan dari suatu perusahaan yang menggunakan sistem *payroll* atau penggajian dari bank bersangkutan.

2. Pinjaman *online*

Pinjaman *online* disediakan oleh lembaga keuangan yang berbasis internet. Hal ini memudahkan para konsumennya untuk melakukan pinjaman tanpa harus datang atau antre ke lembaga keuangan tersebut.

3. *Pay Later*

Sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembelian suatu barang atau jasa. *Pay later* yang ada di Indonesia difasilitasi oleh beberapa lembaga jasa keuangan seperti *peer to peer lending*, lembaga pembiayaan, atau bank. Prinsip yang digunakan dalam jenis cicilan tanpa kartu kredit ini adalah beli barang atau jasa sekarang, bayarnya di bulan selanjutnya.

4. Kredit Usaha Rakyat

Pinjaman yang disediakan oleh bank milik pemerintah dengan tujuan memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM. Pinjaman ini memiliki limit yang cukup besar. Kredit usaha rakyat menawarkan tanpa jaminan.

5. Tempat Gadai

Pinjaman ini mengharuskan para konsumennya menggadaikan aset atau barang yang dimiliki. Tempat gadai sendiri ada yang berasal dari tempat swasta maupun milik Kementerian BUMN seperti pegadaian.

6. Kredit Multiguna

Jenis cicilan tanpa kartu kredit ini, debitur harus menyiapkan jaminan seperti kendaraan dalam bentuk BPKB dan juga sertifikasi rumah. Walaupun memerlukan jaminan, debitur mendapatkan pinjaman dengan limit cukup besar dengan tenor atau masa pinjaman cukup panjang.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ni Kadek Puspa Pranita & I Wayan Suardana (2019) yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*” (Pranita, 2019: 1). Dalam penulisan Penelitian tersebut, menggunakan metode hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta terdapat pula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak didalamnya.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ni Kadek Puspa Pranita & I Wayan Suardana dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdapat persamaan mencari jawaban atas permasalahan perlindungan hukum, menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang sama yaitu menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*).

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ni Kadek Puspa Pranita & I Wayan Suardana dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pada Jurnal Ilmiah tersebut mencari jawaban perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan *Fintech* sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan mencari jawaban atas masalah perlindungan hukum bagi para pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan Aplikasi Kredivo *Pay Later* konsep cicilan tanpa kartu kredit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dijelaskan bentuk perlindungan hukum dan penerapan asas hukum perjanjian bagi kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* konsep cicilan tanpa kartu kredit.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam penyusunan penelitian *socio legal research* kualitatif. Menurut Daniar Supriyadi (Efendi & Ibrahim, 2021) menyatakan bahwa, karakteristik penelitian *socio legal research* adalah melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.

Menurut Nur & Reni (2018) menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif dengan maksud mendeskripsikan fenomena yang ada di dalam lokasi penelitian dengan menggunakan data kualitatif dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* konsep cicilan tanpa kartu kredit di provinsi daerah khusus ibukota Jakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dan Debitur terhadap Penggunaan Aplikasi *Kredivo Pay Later* Konsep Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Pada sub bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan tentang fungsi asas hukum perjanjian bagi pihak kreditur dan debitur dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later*. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh peneliti bahwa, fungsi asas hukum perjanjian bagi kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* yaitu, sebagai syarat sahnya perjanjian, menyangkut bentuk perjanjian, akibat perjanjian, dan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam aplikasi *kredivo pay later*.

Dalam hal syarat sah perjanjian terdapat dua macam syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu syarat subjektif yang berkenaan tentang pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, dalam konteks perjanjian penggunaan aplikasi *kredivo pay later*, pihak kreditur yaitu PT. FinAccel Finance Indonesia yang merupakan subjek perjanjian badan hukum dan pihak debitur yaitu pengguna *kredivo pay later*. Syarat objektif yaitu berkenaan dengan objek apa yang diperjanjikan, dalam penggunaan *kredivo pay later* transaksi yang dilakukan ada dua macam yaitu transaksi jual-beli dengan objeknya adalah barang, sedangkan dalam transaksi pinjam-meminjam objeknya adalah uang tunai.

Dalam hal bentuk perjanjian dalam transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam yaitu tertulis. Perjanjian dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later* dituangkan dalam dokumen elektronik dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp*, *Gmail*, *SMS*, dan aplikasi *kredivo pay later* itu sendiri. Dalam hal akibat hukum perjanjian transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later* sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri secara sukarela, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak PT. FinAccel Finance Indonesia dan pengguna *kredivo pay later* tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak yaitu PT. FinAccel Finance Indonesia selaku kreditur dan pengguna *kredivo pay later* selaku debitur dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later*.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Aplikasi *Kredivo Pay Later* Konsep Cicilan Tanpa Kartu Kredit Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Pembahasan terhadap perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* ditinjau dari prinsip keadilan bertolak dari konsep perlindungan hukum, kemudian mengkaji dengan menggunakan teori keadilan dan teori perjanjian pada Bab II. Konsep perlindungan hukum yang dimaksud dalam sub bab ini adalah perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur *kredivo* secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak normatif kreditur dan debitur *kredivo pay later* yang diberikan oleh negara (pemerintah) melalui pengaturan hukum dalam perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif, sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur dan debitur *kredivo pay later* untuk dapat mempertahankan atau membela hak-hak normatif saat terjadi sengketa dalam perjanjian guna mendapatkan penyelesaian hukum secara adil. Pada prinsipnya kedudukan debitur dalam perjanjian transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam berada pada posisi yang lemah dibandingkan kreditur yang memiliki posisi kuat berangkat dari kepemilikan modal yang begitu besar. Sehingga keberadaan pemerintah (negara) untuk dapat memberikan perlindungan

hukum melalui pengaturan hukum perundang-undangan sehingga salah satu tujuan hukum yaitu keadilan dapat diwujudkan.

Prinsip Keadilan dalam Perjanjian dan Hubungan Perikatan Penggunaan *Kredivo Pay Later*

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, berdasarkan penjelasan Pasal 1313 KUH Perdata dapat memberikan penjelasan bahwa para subjek yang melakukan perjanjian yaitu perusahaan dan pengguna *kredivo* memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian, hal yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat subyek hukum debitur yang sama dengan adanya kedudukan dengan kreditur yaitu perusahaan. Namun jika dikembalikan dengan adanya karakteristik yang ada dalam hubungan perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam sebagai akibat hukum dari perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam *kredivo pay later* terdapat unsur “perintah”.

Prinsip Kesetaraan dalam Perjanjian Kreditur dan Debitur Dalam Hal Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen melarang perusahaan/kreditur untuk melakukan tindakan yang tidak baik kepada pengguna/debitur. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan berat bersih, tidak sesuai ukuran, tidak sesuai kondisi, mutu, perjanjian, label, informasi. Untuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 belum mengatur tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kreditur atau perusahaan. Dalam penyelenggaraan penggunaan aplikasi *kredivo pay later* antara kreditur dan debitur yang terpenting adalah adanya kesamaan sistem imbal jasa baik bagi debitur dan kreditur dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later*. Karena kedua bentuk hubungan perjanjian transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam harus menyertakan asas persamaan ini diberlakukan dengan konsisten, cita-cita untuk menciptakan keadilan bagi para pihak kreditur dan debitur dapat diwujudkan.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Aplikasi *Kredivo Pay Later* Konsep Cicilan Tanpa Kartu Kredit Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum

Menurut Scheltema (Budiarta, 2016) menyatakan bahwa, unsur-unsur kepastian hukum, antara lain: (1) Asas legalitas, (2) Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan, (3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut, dan (4) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa makna kepastian hukum pasti mengenai peraturan hukum, mengenai kedudukan hukum, dan untuk mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenangnya dari pihak negara. Berdasarkan dari unsur-unsur kepastian hukum dapat dikatakan bahwa kepastian hukum terdapat keberadaan dan konsisten mengenai subjek dan objek hukum dalam peraturan hukum, pelaksanaan peraturan hukum, dan penegakan peraturan hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tindakan sewenang-wenangnya negara atau pihak lain selain negara dalam hal ini yaitu perusahaan PT. FinAccel Finance Indonesia. Unsur-unsur, makna atau kepastian hukum tidak dapat terlepas dari prinsip hukum. Prinsip kepastian hukum senantiasa memiliki cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya. Prinsip kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* dapat dikaji atau ditelaah melalui aspek-aspek seperti hak-hak normatif kreditur dan debitur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hukum Non-Litigasi Kreditur dan Debitur dalam Penggunaan Aplikasi *Kredivo Pay Later*

Syarat sah dalam perjanjian terbagi dua macam yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab halal. Dalam hal perjanjian penggunaan aplikasi *kredivo pay later* antara kreditur dan debitur subjek yang terlibat adalah PT. FinAccel Finance Indonesia sebagai kreditur dan pengguna *kredivo pay later* sebagai debitur.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later* terdapat permasalahan yang terjadi yaitu lalai menjalankan perjanjian.

Hal ini sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam, dikarenakan ada beberapa alasan dan sering terjadi pada debitur selaku pembeli atau penerima pinjaman. Debitur yang dinyatakan lalai biasanya terlihat saat waktu pembayaran atau pelaksanaan kredit telat. Terdapat beberapa alasan yang membuat debitur tidak dapat membayar atau memenuhi prestasi dalam perjanjian. Perlindungan Hukum Litigasi Bagi Kreditur *Kredivo Pay Later*

Dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur *kredivo pay later* pada sub bab ini yaitu pasca penyelesaian sengketa non litigasi tidak dapat menemukan titik temu antara kedua pihak. Menurut Iswi, dkk., (2018) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat lima macam, yaitu eksekusi sertifikat hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri, Eksekusi Akta Hutang, gugatan perdata, pelanggaran agunan, mengajukan permohonan pailit.

Pasal 19 tentang Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai hukum negara Republik Indonesia dan setiap dan seluruh sengketa, konflik, atau perselisihan yang timbul atas atau sehubungan dengan perjanjian, termasuk setiap sengketa mengenai keabsahan, keberlakuan sifat mengikat dan penyelesaian sengketa secara litigasi maka para pihak memilih di tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perlindungan Hukum Litigasi Bagi Debitur *Kredivo Pay Later*

OJK sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar keuangan dan melindungi konsumen pada lembaga keuangan melalui regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu memperhatikan debitur *kredivo pay later*, permasalahan yang diterima oleh konsumen seperti data pribadi tersebar, penipuan atas substansi perjanjian antara kreditur dan debitur harus adanya koordinasi lintas sektor dan memberikan layanan pengaduan dan jalur penyelesain sengketa.

Penerapan Asas - Asas Hukum Perjanjian Bagi Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Aplikasi *Kredivo Pay Later* Konsep Cicilan Tanpa Kartu Kredit

a. Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli dan Pinjam Meminjam Aplikasi *Kredivo Pay Later*

Syarat sahnya suatu perjanjian pada jual beli atau pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yang meliputi: (1) kesepakatan para pihak, (2) cakap untuk melakukan perbuatan hukum, (3) objek tertentu, dan (4) kausa yang halal. Kesepakatan dapat dikonsepsikan sebagai penyesuaian kehendak dan pernyataan antara pihak kreditur dan debitur. Dalam perjanjian jual - beli, subjeknya adalah penjual dan pembeli sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam subjeknya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu dan menurut Pasal 1330 menyatakan bahwa kategori orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum terdiri dari: (1) anak yang belum dewasa, (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) perempuan yang telah kawin.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci (*key informant*) diatas dan dikaitkan dengan Pasal 330, Pasal 1329, dan Pasal 1330 bahwa dari 4 (empat) syarat yang diberikan oleh Pihak *Kredivo* sebagai calon kreditur kepada calon pengguna *kredivo* sebagai calon debitur pada syarat kedua, bertentangan dengan Pasal 330 KUH Perdata. Usia yang ditetapkan oleh pihak *Kredivo* kepada calon pengguna yaitu minimum usia calon pengguna 18 tahun masuk kategori belum dewasa, sedangkan menurut Pasal 330 KUH Perdata menyatakan seseorang dianggap dewasa apabila sudah berusia 21 tahun.

Terkait objek tertentu dan kausa yang halal dapat dikonsepsikan sebagai objek perjanjian. Dalam penggunaan *kredivo pay later* terdapat 2 (dua) perjanjian yang dapat dipilih oleh calon pengguna atau calon debitur yaitu perjanjian jual-beli dan perjanjian pinjam-meminjam. Objek dalam perjanjian jual-beli atau pinjam-meminjam harus jelas, baik dari nama *brand*, kualitas dan kuantitasnya (jumlah). Dalam perjanjian jual-beli objeknya adalah benda. Menurut Pasal 540 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Pasal 509 KUH Perdata menyatakan bahwa benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai

benda bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak.

b. Menyangkut Bentuk Perjanjian Jual - Beli dan Pinjam - Meminjam Aplikasi *Kredivo Pay Later*

Pada sub bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan bahwa fungsi pertama asas perjanjian bagi pihak kreditur dan debitur *kredivo pay later* adalah sebagai syarat sahnya perjanjian pada transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam pada aplikasi *kredivo pay later*. Asas perjanjian yang bekerja yaitu asas kebebasan berkontrak dengan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil temuan terkait fungsi asas perjanjian bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* konsep cicilan tanpa kartu kredit. Fungsi selanjutnya adalah menyangkut bentuk perjanjian dan isi perjanjian jual-beli dan pinjam-meminjam terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* konsep cicilan tanpa kartu kredit.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Selanjutnya, menurut Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa bentuk perjanjiannya yaitu tertulis. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik.

Berdasarkan penjelasan menurut Pasal 1329 dan Pasal 1338 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa, subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian, apakah transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam harus cakap dalam membuat perjanjian dan semua bentuk perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum atau para pihak dinyatakan sah berlaku sebagai undang-undang. Selanjutnya, menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 dapat ditafsirkan bahwa, bentuk perjanjian *fintech* yaitu tertulis yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Menurut teori momentum terjadinya perjanjian bahwa dalam teori ini terdapat 4 (empat) tahapan dalam terjadi perjanjian, yaitu teori pernyataan (*uitingstheorie*), teori pengiriman (*verzendingstheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*).

Berkaitan dengan pernyataan, bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur dalam penggunaan *kredivo pay later* tertulis yang tercantum dalam dokumen elektronik. dengan menggunakan infrastruktur pasar *WhatsApp*, *Gmail*, *SMS*. Menurut Turban, E dan King, D (Riphat, 2021: 65-67) menyatakan bahwa infrastruktur pasar adalah menggunakan media elektronik meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringannya. Menurut teori pernyataan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Pihak penerima penawaran dalam perjanjian penggunaan *kredivo pay later* adalah debitur atau pengguna *kredivo* yang menerima pernyataan melalui aplikasi *WhatsApp*, *Gmail*, *SMS* oleh pihak PT. FinAccel Finance Indonesia sebagai kreditur.

Untuk menentukan adanya kesepakatan, si debitur *kredivo* harus menyampaikan tawaran kepada kreditur. Cara menyampaikannya, yaitu menggunakan jasa elektronik, menggunakan *WhatsApp*, *Gmail*. Di dalam penawaran itu, subjek hukum akan menampilkan semua jenis barang yang dijual, jumlah pinjaman kepada pihak pengguna *kredivo*. Persyaratan kredit, maupun jasa yang ditawarkan kepada pihak debitur.

Berkaitan tentang pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak debitur *kredivo* menerima penawaran yang dikirimkan melalui *WhatsApp*, *Gmail* dan *SMS*. Berkaitan dengan pengetahuan, kesepakatan terjadi saat pihak *kredivo* selaku kreditur mengetahui penerimaan melalui aplikasi *kredivo pay later*. Berkaitan dengan penerimaan, pihak *kredivo* akan menawarkan objek perjanjian secara elektronik. Sementara itu, pihak debitur *kredivo* menerima penawaran itu akan menyampaikan jawaban persetujuan itu melalui aplikasi *kredivo pay later*.

c. Akibat Hukum Perjanjian Bagi Pihak Kreditur dan Debitur Jual-Beli dan Pinjam-Meminjam Aplikasi *Kredivo Pay Later*

Menurut Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Menurut Pasal 1338 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu. Selanjutnya menurut Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan penjelasan menurut Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditafsirkan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur jual-beli dan pinjam-meminjam aplikasi *kredivo pay later* mengikat bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur

dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later* tidak dapat ditarik kembali dan itu perjanjian yang sudah dibuat harus dijalankan dengan semestinya, karena hal itu merupakan perwujudan dari asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* yaitu asas kekuatan yang mengikat perikatan.

d. Menimbulkan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual-Beli dan Pinjam-Meminjam Aplikasi Kredivo Pay Later

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Menurut Riphath (2021: 43-44) menyatakan bahwa keuntungan dalam penggunaan *e-commerce* adalah *personalized demands* yaitu dapat mengubah permintaan sesuai keinginan dalam lingkungan *e-commerce*, pelanggan dapat merealisasikan dalam produk atau kualitas layanan yang ditawarkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam transaksi jual-beli atau pinjam meminjam perjanjian hanya untuk diri sendiri maksudnya adalah bagi kreditur dan debitur dalam hal ini kreditur dan debitur pengguna *kredivo pay later*. Selain itu, perjanjian yang dibuat apakah transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam hanya berlaku antara pihak yang bersangkutan. Dengan adanya perjanjian selain sebagai syarat sah perjanjian dan menetapkan bentuk dan isi perjanjian, menimbulkan akibat hukum dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak kreditur dan debitur.

Dampak perkembangan teknologi informasi selain memudahkan para pihak dari segi interaksi, dapat juga memberikan kemudahan untuk merubah permintaan sesuai keinginan tetapi harus diperhatikan dalam hukum perjanjian terdapat asas tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh kreditur dan debitur. Untuk itu diperlukan hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam dalam penggunaan aplikasi *kredivo pay later*. Dalam transaksi jual-beli, menurut Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 KUH Perdata menyatakan bahwa ada dua kewajiban yang utama penjual yaitu menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual-beli tersebut menyerahkan barangnya dan menanggungnya, sedangkan untuk hak penjual adalah menerima uang dari pembeli.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *Kredivo Pay Later* konsep cicilan tanpa kartu kredit yaitu melalui bentuk perlindungan hukum preventif merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara non-litigasi berupa keterlibatan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan mediasi antara kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *kredivo pay later* melalui nomor telepon 157. Penerapan asas hukum perjanjian bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *Kredivo Pay Later* adalah sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, menyangkut isi dan bentuk perjanjian, akibat hukum yang timbul dari perjanjian bagi pihak yang lalai (wanprestasi), menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak kreditur dan debitur terhadap penggunaan aplikasi *Kredivo Pay Later* konsep cicilan tanpa kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Angraini, M. (2022, Oktober 5). Penagihan Kredivo Tidak Sesuai Peraturan OJK. *Media Konsumen*. diakses pada Agustus 5, 2022, dari <https://mediakonsumen.com/2022/10/05/surat-pembaca/penagihan-kredivo-tidak-sesuai-peraturan-ojk>.
- Angraini, M. (2022, Oktober 5). Penagihan Kredivo Tidak Sesuai Peraturan OJK. *Media Konsumen*. diakses pada Agustus 5, 2022, dari <https://mediakonsumen.com/2022/10/05/surat-pembaca/penagihan-kredivo-tidak-sesuai-peraturan-ojk>.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*. Setara Press.

- Nurtiana, A. (2022, April 8). Bunga Kredivo yang Cukup Besar. Media Konsumen. diakses pada Agustus 5, 2022, dari <https://mediakonsumen.com/2022/04/08/surat-pembaca/bunga-kredivo-yang-cukup-besar>.
- Nur, R., & Reni, W. O. (2019). Peranan Tokoh Adat dalam Perkawinan Pinang Di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Skripsi.
- Pranita, N. K. P., & Suardana, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(2), 1-16.
- Salim. (2021). Hukum Kontrak Elektronik (1st ed.). Rajawali Pers.
- TIM Hukumonline. (2022, September 3). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Hukumonline. diakses pada Oktober 1, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>.
- Winda. (2022, Mei 6). Tak Usah Bingung! Cek di Sini Perbedaan Akun Kredivo Basic, Premium, dan Starter - Semua Halaman - Cerdas Belanja. Cerdas Belanja. diakses pada September 5, 2022, dari <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523268628/tak-usah-bingung-cek-di-sini-perbedaan-akun-kredivo-basic-premium-dan-starter?page=all>.
- Yusuf, M., & Reni, W. O. Analisis Dampak Sosial Penambangan Nikel di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Skripsi.